



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL  
NOMOR : 188.04 / To. II /BPPD/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN BUOL

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BUOL.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Buol, dengan susunan tim sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua :

1. menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETP;
2. melaporkan pelaksanaan ETP kepada satgas P2DD.

b. Wakil Ketua :

1. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran;
2. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.

c. Ketua Harian :

Sah/Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETP;



2. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETP;
  3. melaporkan perkembangan pelaksanaan ETP serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETP kepada Ketua dan Wakil Ketua;
  4. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETP;
  5. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETP sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
- d. Wakil Ketua Harian :
- Membantu pelaksanaan tugas Ketua Harian melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- e. Sekretaris I :
- Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan melaporkannya kepada Ketua.
- f. Sekretaris II :
- Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi pengeluaran dan pengelolaan keuangan aset dan daerah, dan melaporkannya kepada Ketua.
- g. Anggota :
1. melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai;
  2. menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat dan memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan;



3. menyiapkan diseminasi kebijakan yang terkait dengan keuangan digital, memberikan rekomendasi terhadap *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, memfasilitasi pembahasan terkait keuangan digital dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi literasi keuangan dan keuangan inklusif kepada masyarakat sesuai kewenangan;
4. menyiapkan dukungan perencanaan program dan kegiatan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
5. menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi;
6. melakukan pendataan dan mengimbau seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Buol untuk menyediakan kanal pembayaran non tunai;
7. melakukan pendataan dan mengimbau seluruh Lokasi wisata di wilayah Kabupaten Buol untuk menyediakan kanal pembayaran non tunai;
8. melakukan pendataan dan mengimbau seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Buol untuk menyediakan kanal pembayaran non tunai;
9. melakukan pendataan dan memastikan seluruh Instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Buol sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai;
10. melakukan pendataan dan mengimbau koperasi dan UMKM di wilayah Kabupaten Buol menyediakan kanal pembayaran non tunai;
11. membantu menyiapkan dukungan perencanaan program dan kegiatan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
12. membantu menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai para pemangku kepentingan dan masyarakat;




13. melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi non tunai;
14. memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai;
15. Memberikan dukungan teknis di bidang kerjasama dengan bank persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya;
16. Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan LLPAD;
17. Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai;
18. Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah;
19. Membantu tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol;
20. Membantu tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Penetapan dan Pengembangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol;
21. Membantu tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Buol;
22. Membantu tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Buol;
23. Membantu tugas Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Buol.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buol sebagai Ketua;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol,  
pada tanggal 16 APRIL 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUOL TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR : 188.04 / 70.11 / BPPD/2021  
 TANGGAL : 16 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
 KABUPATEN BUOL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Buol	Ketua	
2	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Buol	Ketua Harian	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Buol	Wakil Ketua Harian	
5	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol	Sekretaris I	
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol	Sekretaris II	
7	Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol	Anggota	
8	Analis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota	
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol	Anggota	
10	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol	Anggota	
11	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buol	Anggota	
12	Kepala Dinas Pora dan Pariwisata Kabupaten Buol	Anggota	
13	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buol	Anggota	
14	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol	Anggota	
15	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol	Anggota	
16	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol	Anggota	
17	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Buol	Anggota	
18	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buol	Anggota	
19	Pimpinan PT. Bank Sulteng Cab. Buol,	Anggota	
20	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Penetapan dan Pengembangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol	Anggota	
21	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buol	Anggota	



NURLELA,SH

22	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Buol	Anggota	
23	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Buol	Anggota	
24	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapenda Kabupaten Buol	Anggota	
25	Kepala Sub. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Bapenda Kabupaten Buol	Anggota	
26	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Bapenda Kabupaten Buol	Anggota	
27	Kepala Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kabupaten Buol	Anggota	
28	Kepala Sub. Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Kabupaten Buol	Anggota	
29	Kepala Sub. Bidang Penatausahaan Pengeluaran BPKAD Kabupaten Buol	Anggota	

